



PUTUSAN
Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nyonya TH. S Ari Sarwitri, bertempat tinggal di Surya Praja Permai Blok F4 No 9, RT 003, RW 006, Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Kel. Sukahati, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Tuan Djaiman**, bertempat tinggal di Komplek POMAD, Kalibata, Jakarta Selatan, Kel. Kalibata, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;
2. **PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk, Kantor Cabang Bogor**, bertempat tinggal di Jalan Pengadilan No 13-15, Kel Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Kel. Pabaton, Kel. Tegal Lega, Kel. Sempur, Kel. B, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor**, beralamat di Jalan Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Turut Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 September 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 11 September 2020, dalam Register Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. **Tuan DJAIMAN**, pekerjaan TNI-AD, dahulu beralamat di Komplek POMAD, Kalibata, Jakarta Selatan, dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;
2. **PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bogor**, beralamat di Jalan Pengadilan No 13-15, Kel Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT I**;

Hal 1 dari 10 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERGUGAT II**;

Adapun yang menjadi dasar diajukan gugatan oleh **PENGUGAT** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 1997 **TERGUGAT** telah memperoleh sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru Blok DX 04, RT 003, RW 014, Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Tipe : 36 ; Luas Tanah : 82 M2, melalui Fasilitas KPR BTN Cabang Bogor, dengan maksimum kredit Rp. 15.200.000,- (lima belas juta dua ratus rupiah) selama 15 tahun.
2. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2000 **TERGUGAT** telah menjual sebidang tanah dan bangunan (rumah) tersebut diatas over kredit kepada **PENGUGAT** dengan harga sebesar Rp. 20.000.000 ,- (dua puluh juta rupiah), dibayar secara tunai dibuktikan dengan kwitansi yang ditanda tangani oleh **TERGUGAT** diatas materai 6000 dan Surat Perjanjian Pembelian Rumah yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 20 Juli 2000 sedangkan Akta Authentik Over Alias Kredit atas KPR BTN tersebut diatas belum dibuat.
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2000 rumah tersebut diatas telah diserahkan oleh **TERGUGAT** dan telah dikuasai oleh **PENGUGAT** dan **PENGUGAT** sudah melakukan cicilan pembayaran ke PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bogor setiap bulannya.
4. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 **PENGUGAT** telah melunasi cicilan tersebut ke PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bogor dengan sisa pembayaran sebesar Rp. 133.483 (seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) yang dibuktikan dengan Formulir Penyetoran tertanggal 30 July 2012 dan pada saat pelunasan tersebut **PENGUGAT** hendak mengambil sertifikat dan surat-surat lainnya yang menjadi jaminan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bogor atas KPR atasnama **TERGUGAT** akan tetapi **PENGUGAT** tidak bisa mengambil jaminan tersebut dikarenakan masih atas nama **TERGUGAT**.
5. Bahwa **PENGUGAT** setelah melakukan pelunasan cicilan kredit di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bogor telah berusaha menghubungi dan mencari **TERGUGAT** untuk meminta bantuannya terkait pengambilan Sertifikat dan surat-surat lainnya di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bogor, akan tetapi **PENGUGAT** mengalami

Hal 2 dari 10 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan karena **TERGUGAT** sudah pindah, dan sampai saat ini **TERGUGAT** tidak diketahui lagi alamat atau tempat tinggalnya.

6. Bahwa **PENGGUGAT** sebagaimana tersebut dalam point 2, 3, 4, dan 5 telah memperoleh Hak Atas sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru, Blok DX 04, RT 003, RW 014 sebagaimana tersebut pada point 1 diatas, dengan ini mengajukan permohonan Gugatan kepada Pengadilan Negeri Cibinong untuk dapat mengambil Sertifikat dan surat-surat lainnya di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bogor, sebagai **TURUT TERGUGAT I** dan melakukan baliknama sertifikat atas objek tanah tersebut dari atasnama **TERGUGAT** keatasnama **PENGGUGAT** di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor, sebagai **TURUT TERGUGAT II**.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara untuk memberikan suatu putusan yang berbunyi berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penggugat adalah pembeli yang beritikad baik.
3. Menyatakan sah **PENGGUGAT** (TH.S.Ari Sarwitri) sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru, Blok DX 04, RT 003, RW 014, Desa Sukahati, Kec Cibinong, Kab. Bogor.
4. Memberikan Hak kepada **PENGGUGAT** untuk mengambil Sertifikat dan surat-surat lainnya atas sebidang tanah dan bangunan (rumah) atas nama : **TERGUGAT** (DJAIMAN) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bogor selaku **TURUT TERGUGAT I** dan melakukan proses Balik Nama Sertifikat di Kementerian ATR/BPN di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor selaku **TURUT TERGUGAT II**.
5. Memerintahkan Kepada **TURUT TERGUGAT I** untuk menyerahkan Sertifikat dan surat-surat lainnya yang menjadi objek jaminan atas sebidang tanah dan bangunan (rumah) kepada **PENGGUGAT** yang lokasinya sebagaimana pada point 3 tersebut diatas.
6. Memerintahkan kepada **TURUT TERGUGAT II** untuk memfasilitasi proses baliknama sertifikat yang lokasinya sebagaimana pada point 3 tersebut diatas.
7. Menyatakan **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** untuk mematuhi atas putusan pengadilan ini.

Hal 3 dari 10 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **PENGUGAT**, sebagai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap persidangan, sedangkan Tergugat sudah dipanggil melalui mediasi massa tanggal 21 Oktober 2020 dan Turut Tergugat I sudah dipanggil sesuai dengan panggilan tanggal 18 September 2020 dan tanggal 24 November 2020 tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun masing-masing telah dipanggil dengan patut;

Untuk Turut Tergugat II hadir Kuasanya AKRAM ZULKIFLI, SH, pegawai Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 2684/SKU-MP.01.02/IX/2020, tanggal 25 September 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Nomor 890/SK.Pdt/2020/PN.Cbi, tanggal 01 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANDRI FALAHANDIKA A, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat adalah Gugatan Pengambilan Sertifikat dan Balik Nama Sertifikat dengan Objek Perumahan Bojong Depok Baru, Blok DX 04 RT.003 RW.014, Desa Sukahati, yang seluruhnya merupakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, yang tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan Tugas Pokok dan fungsi Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor);
2. Bahwa Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor) meyakini tidak ada hukum atau kewenangan yang dilanggar dalam perkara ini;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya pasal 37 ayat (1) "Peralihan Hak atas tanah

Hal 4 dari 10 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Gugatan Penggugat tidak menyebutkan Nomor Hak/ Nomor sertifikat atas Bidang tanah dimaksud;
5. Mencermati dalil-dalil Gugatan Penggugat haruslah diuji/ dibuktikan kebenarannya dalam Persidangan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat II (kantor Pertanahan Kabupaten Bogor);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk No. 3201066304630001 atas nama TH.S.ARI SARWITRI, tanggal 14 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3201012704110002, tanggal 24 November 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya kwitansi penyerahan uang dari A.Tjipto Hamdrajadi kepada Siharyati untuk pembelian rumah (over kredit) di Perumahan Bojong Depok Baru DX 04 Sukahati-Cibinong, tanggal 20 Juli 2000, , selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai asli Bukti Setoran Tunai ke Bank BTN sebesar Rp.495.000,-, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi ILDA MITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga;
 - Bahwa saksi tahu jual beli antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal 5 dari 10 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibeli oleh Penggugat adalah 1 (satu) unit rumah seharga Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah), yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru Blok DX 04 RT.003 RW.014, Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, tipe 36, seluas 82 M2,;
- Bahwa jual beli tersebut yang saksi tahu hanya dibawah tangan dan hanya ada kwitansi penyerahan uang;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat yang mencicil rumah yang dibeli Penggugat tersebut ke BTN Bogor akan tetapi saksi tidak tahu berapa besar cicilan yang dibayar Penggugat ke BTN;
- Bahwa saksi tahu rumah tempat tinggal Penggugat sekarang sudah dibeli dari Tergugat;
- Bahwa saksi dan Penggugat sudah tidak tahu lagi dimana alamat Tergugat sejak rumah objek perkara dijual kepada Penggugat;
- Bahwa rumah yang dibeli oleh Penggugat tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sampai dengan sekarang belum membalikan nama ke atas nama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tujuan Penggugat mengajukan gugatan untuk membalikan nama sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu selama ini tidak ada pihak lain yang mengakui bahwa rumah yang dibeli Penggugat milik orang lain;

2. Saksi **NENENG SUSILAWATI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga;
- Bahwa saksi tahu masalah antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah diajak oleh Penggugat ke BTN untuk menemani Penggugat;
- Bahwa saksi tahu jual beli antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang dibeli oleh Penggugat adalah 1 (satu) unit rumah seharga Rp.20.000.000.-(dua puluh juta rupiah), yang terletak di Perumahan Bojong Depok Baru Blok DX 04 RT.003 RW.014, Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, tipe 36, seluas 82 M2,;
- Bahwa jual beli tersebut yang saksi tahu hanya dibawah tangan dan hanya ada kwitansi penyerahan uang;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat yang mencicil rumah yang dibeli Penggugat tersebut ke BTN Bogor akan tetapi saksi tidak tahu berapa besar cicilan yang dibayar Penggugat ke BTN;
- Bahwa saksi tahu rumah tempat tinggal Penggugat sekarang sudah dibeli dari Tergugat;

Hal 6 dari 10 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Penggugat sudah tidak tahu lagi dimana alamat Tergugat sejak rumah objek perkara dijual kepada Penggugat;
- Bahwa rumah yang dibeli oleh Penggugat tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sampai dengan sekarang belum membalikan nama ke atas nama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tujuan Penggugat mengajukan gugatan untuk membalikan nama sertifikat Hak Milik menjadi atas nama Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu selama ini tidak ada pihak lain yang mengakui bahwa rumah yang dibeli Penggugat milik orang lain;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara tidak dilakukan Pemeriksaan Setempat karena Penggugat tidak bersedia membayar uang biaya untuk Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat maupun saksi walaupun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa pada Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 20 Januari 2021 dan Turut Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pengambilan sertipikat rumah di Perumahan Bojong Depok Baru Blok DX 04, RT 003, RW 014 Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal yang pada pokoknya adalah Gugatan Penggugat mengenai pengambilan sertipikat rumah di Perumahan Bojong Depok Baru Blok DX 04, RT 003, RW 014 Desa Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor yang seluruhnya merupakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, yang tidak ada sangkut pautnya secara langsung dengan Tugas Pokok dan fungsi Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor), Gugatan Penggugat tidak menyebutkan Nomor Hak/ Nomor sertipikat atas Bidang tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Turut tergugat II majelis hakim menilai ada keberatan atau eksepsi secara eksplisid dari Turut Tergugat

Hal 7 dari 10 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara exofficio majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Turut Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan aquo Penggugat mendalilkan adanya jual beli antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan pada amar petitum gugatan Penggugat tidak amar yang menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan hanya menyatakan Pengugat adalah pembeli yang beretika baik;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I hanya menyimpan sertifikat tanah yang dibeli oleh Tergugat melalui fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah KPR Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cibinong dan Turut Tergugat II juga menyatakan tidak ada hubungan hukum dengan Pengugat namun dalam posita dan petitum Gugatan Penggugat mengikut sertakan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat harus sejalan dengan dalil gugatannya dan petitum gugatan aquo mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita gugatan, tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya apalagi tidak adanya benang merah atau hubungan hukum antara pihak-pihak yang digugat dengan posita serta petitum gugatan yang dimohonkan, sehingga majelis hakim menilai gugatan penggugat mengandung cacat formil dan gugatan dianggap kabur (*obscur libel*). Sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas gugatan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat yang telah majelis hakim nyatakan tidak dapat diterima maka terhadap bukti surat-surat Penggugat dan saksi-saksi penggugat majelis hakim kesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lagi dalam pokok perkara aquo;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 8 angka 3 RV, Pasal pasal 118 ayat (1), Pasal 120, Pasal 121 HIR dan Pasal 132a H.I.R, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan pasal 8 angka 3 RV, Pasal 118 ayat (1) , Pasal 121 H.I.R., 132a H.I.R, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 8 dari 10 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.338.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, EDUWARD, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU MAHENDRA, S.H., M.H., dan FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Cbi, tanggal 02 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, ZUHERMA, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU MAHENDRA, S.H., M.H.

EDUWARD, S.H., M.H.

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH.

Panitera Pengganti,

ZUHERMA, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |

Hal 9 dari 10 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp2.100.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp50.000,00
5.	Biaya Kirim Pos	: Rp21.000,00
6.	Biaya Transport ke Kantor Pos	: Rp40.000,00
7.	Redaksi	: Rp.10.000,00
8.	Materai	: <u>Rp.12.000,00</u>

Jumlah : Rp2.338.000,00
(dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)